



Bisnis Islam dan transisi ekonomi hijau: Desain regulasi pembiayaan syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare

Islamic Business and the Green Economy Transition: Designing Sharia-compliant financing regulations to support sustainable development in Parepare City

Ismail*, Nurul Mutmainnah, Zainal Said, Hannani
Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pembiayaan syariah serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, mengkaji integrasi prinsip bisnis Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dalam pembiayaan syariah guna mendukung transisi ekonomi hijau, dan merumuskan desain regulasi pembiayaan syariah yang ideal agar efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi hijau di Kota Parepare.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan menggabungkan kajian norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan informan dari lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM di Kota Parepare.

Temuan – Pembiayaan syariah di Kota Parepare menunjukkan pertumbuhan positif namun masih menghadapi kelemahan regulasi daerah yang belum mengatur secara spesifik pembiayaan berbasis ekonomi hijau. Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dengan konsep ekonomi hijau belum optimal akibat keterbatasan literasi dan insentif kebijakan di tingkat lokal.

Keterbatasan penelitian – Penelitian terbatas pada konteks Kota Parepare sehingga generalisasi ke daerah lain memerlukan kehati-hatian. Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas kebijakan dan dampaknya secara lebih spesifik dan terukur.

Implikasi – Diperlukan regulasi daerah berupa Perda atau Perwali yang mengintegrasikan maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi hijau, dan prinsip ESG sebagai landasan pembiayaan syariah berkelanjutan di Kota Parepare.

Kebaruan – Penelitian ini merupakan kajian pertama yang berfokus pada desain regulasi pembiayaan syariah berbasis ekonomi hijau di tingkat daerah (Kota Parepare) dengan pendekatan normatif-regulatif yang mengintegrasikan bisnis Islam dan kebijakan lokal.

Kata Kunci: Bisnis Islam, Ekonomi Hijau, Pembiayaan Syariah, Regulasi Daerah, Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the existing condition of sharia financing and identify regulatory weaknesses, examine the integration of Islamic business principles (maqāṣid al-syarī'ah) in sharia financing to support the green economic transition, and formulate an ideal sharia financing regulatory design that is effective, inclusive, and sustainable in Parepare City.

Design/methodology/approach – This study employs normative-empirical legal research (socio-legal research) combining legal norm analysis and field implementation reality. Data were collected through semi-structured interviews, library research, and documentation from sharia financial institutions, local government, and MSME actors in Parepare City.

Findings – Sharia financing in Parepare City shows positive growth, but faces weak local regulations that do not specifically govern green economy-based financing. The integration of *maqāṣid al-syarī'ah* with the green economy concept remains suboptimal due to limited literacy and policy incentives at the local level.

Research limitations – The research is limited to the context of Parepare City, so generalization to other regions requires caution. Future research should examine policy effectiveness and its impact more specifically and measurably.

Implications – Local regulations (*Perda* or *Perwali*) integrating *maqāṣid al-syarī'ah*, green economy, and ESG principles are needed as the foundation for sustainable sharia financing in Parepare City.

Originality – This study is the first to focus on green economy-based sharia financing regulatory design at the local government level (Parepare City) using a normative-regulatory approach integrating Islamic business and local policy.

Keywords: Islamic Business, Green Economy, Sharia Financing, Local Regulation, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Histori Artikel:

Diterima: 30 Mei 2026, Direvisi: 20 Juni 2026, Disetujui: 28 Juni 2026, Dipublikasikan: 30 Juni 2026.

*Penulis Korespondensi:

ismailjaldur81@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1244>

PENDAHULUAN

Transformasi menuju ekonomi hijau (green economy) menjadi agenda global yang mendesak dalam merespons krisis perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin kompleks. Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, sistem bisnis Islam memiliki karakteristik yang berbasis pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga berpotensi besar menjadi instrumen strategis dalam mendukung transisi ekonomi hijau (Azuardi, 2025; Sanawati & Putri, 2024).

Dalam perspektif keuangan Islam, konsep pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Instrumen seperti *green sukuk*, *cash waqf linked sukuk* (CWLS), wakaf produktif, serta pembiayaan berbasis bagi hasil dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, dan pembangunan infrastruktur hijau. Green sukuk telah terbukti menjadi instrumen pembiayaan syariah yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan tujuan SDGs di Indonesia (Takengon & Soemitra, 2022; Lahuri & Rizki, 2025; Arfarizan, 2025). Dari perspektif makroekonomi, pembiayaan syariah hijau terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, melalui peningkatan investasi berkelanjutan dan penguatan sektor keuangan syariah (Suseno & Afdanisa, 2025).

Meskipun perkembangan tersebut menggembirakan, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan. Sebagian besar studi masih berfokus pada tataran makro (nasional dan global) serta pada instrumen tertentu seperti green sukuk, sementara kajian mengenai desain regulasi pembiayaan syariah berbasis lokal, khususnya di tingkat kota seperti Parepare, masih sangat terbatas (Mauliyah et al., 2023; Mardini, 2025). Kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah, regulasi daerah, dan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif juga belum banyak dilakukan.

Kota Parepare sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang signifikan, namun belum memiliki regulasi daerah yang secara spesifik mengintegrasikan pembiayaan syariah dengan agenda ekonomi hijau. Keterbatasan regulasi yang adaptif, rendahnya literasi keuangan hijau syariah, serta belum terintegrasinya kebijakan lintas sektor menjadi hambatan nyata dalam pengembangan ekosistem pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah di daerah ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi eksisting pembiayaan syariah serta mengidentifikasi kelemahan regulasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare; (2) mengkaji integrasi prinsip bisnis Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dalam pembiayaan syariah guna mendukung transisi ekonomi hijau; dan (3) merumuskan desain dan strategi implementasi regulasi pembiayaan syariah yang ideal agar efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORITIS

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, mencakup perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks keberlanjutan, dimensi perlindungan lingkungan (ḥifẓ al-bi'ah) berkembang sebagai perluasan maqāṣid al-syarī'ah yang relevan dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan (Khuluq & Asmuni, 2025). Maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga dapat dijadikan indikator substantif dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah yang terintegrasi dengan prinsip ESG (Maarif et al., 2025).

Teori ekonomi hijau menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti *khalifah* (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi), *mizān* (keseimbangan), dan larangan *isrāf* (pemborosan), yang mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Sanawati & Putri, 2024). Sustainable finance dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi instrumen operasional dalam mengintegrasikan keberlanjutan dengan sistem keuangan, termasuk keuangan syariah (Khairunnisa et al., 2025). Teori regulasi dalam keuangan syariah menekankan pentingnya peran negara dan otoritas pengawas dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan efisien, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme regulasi, pengawasan, dan tata kelola yang efektif (Mardini, 2025; Kammer et al., 2015). Integrasi keempat kerangka teori ini maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi hijau, ESG, dan regulasi menjadi landasan konseptual penelitian ini. Keempatnya tidak berdiri paralel secara terpisah, melainkan membentuk hierarki fungsional: maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai fondasi normatif-etis yang memberikan legitimasi teologis bagi keseluruhan sistem; ekonomi hijau menjadi tujuan pembangunan yang hendak dicapai; prinsip ESG berfungsi sebagai instrumen operasional dan standar pelaporan keberlanjutan; sementara regulasi daerah merupakan mekanisme implementasi yang mengikat secara hukum. Sintesis ini sejalan dengan perspektif Dusuki dan Bouheraoua (2011) yang menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah harus menjadi "kompas moral" bagi seluruh inovasi keuangan Islam, termasuk dalam konteks sustainable finance. Demikian pula, kerangka ESG tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan nilai (Maarif et al., 2025), sementara regulasi yang efektif mensyaratkan koheren antara norma, tujuan, dan instrumen operasionalnya (Mardini, 2025; Kammer et al., 2015). Dengan demikian, desain regulasi yang ideal harus secara eksplisit mengintegrasikan keempat dimensi ini dalam satu kerangka yang saling menguatkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum (*das sollen*) dengan realitas implementasi di lapangan (*das sein*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum modern tidak cukup hanya menganalisis norma hukum secara tekstual, tetapi juga perlu mengkaji efektivitas penerapan norma tersebut dalam praktik sosial. Oleh karena itu, pendekatan normatif dan empiris digunakan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas hukum yang terjadi di masyarakat (Benuf & Azhar, 2020; Nurhayati et al., 2021). Beberapa pendekatan digunakan secara simultan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait pembiayaan syariah dan ekonomi hijau; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji *maqāsid al-syarī'ah* dan *sustainable finance*; (3) pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji praktik pembiayaan syariah di tingkat daerah; dan (4) pendekatan sosiologis (*empirical approach*) untuk melihat implementasi regulasi di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Pertama, data sekunder (normatif) meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan kebijakan OJK; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkait; serta bahan hukum tersier. Kedua, data primer (empiris) diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga kelompok informan: (a) Account Officer BSI Cabang Kota Parepare (wawancara 16 April 2026), (b) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Parepare (wawancara 16 April 2026), dan (c) pelaku UMKM Kota Parepare, yaitu Ade Ardyan selaku owner Ayam Potong Berkah (wawancara 17 April 2026).

Pemilihan tiga kelompok informan didasarkan pada prinsip *purposive sampling* dengan pertimbangan keterwakilan tiga perspektif kunci yang saling melengkapi: (a) perspektif lembaga keuangan syariah (Account Officer BSI Cabang Parepare sebagai pelaksana lapangan pembiayaan); (b) perspektif pemerintah daerah selaku regulator (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Parepare sebagai representasi kebijakan); dan (c) perspektif pelaku usaha riil (UMKM sebagai penerima manfaat/sasaran regulasi). Ketiga perspektif ini mencerminkan tiga aktor utama dalam ekosistem pembiayaan syariah di tingkat daerah. Peneliti mengakui bahwa jumlah informan yang terbatas belum mencakup representasi dari OJK Regional, DSN-MUI daerah, dan akademisi; hal ini merupakan keterbatasan yang mempengaruhi keluasan representasi empiris dan perlu ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur berpedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan tiga tema utama penelitian, dan dokumentasi regulasi. Analisis data menggunakan model analisis tematik Miles dan Huberman (1994) melalui tiga tahap: (1) reduksi data—memilah dan memfokuskan data sesuai tema penelitian; (2) penyajian data—menyusun informasi dalam pola terstruktur; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi—menganalisis makna dari pola yang teridentifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan data antarinforman dari tiga kelompok berbeda) dan triangulasi metode (menggabungkan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka), sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian hukum empiris (Benuf & Azhar, 2020). Selain itu, keabsahan data diperkuat melalui *member checking*—hasil ringkasan wawancara dikonfirmasi kembali kepada masing-masing informan—serta *audit trail* berupa dokumentasi sistematis seluruh proses penelitian dari pengumpulan hingga analisis data guna memastikan keterlacakan dan transparansi penelitian. Keterbatasan jumlah informan dikompensasi dengan rigor analitis berlapis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting dan Kelemahan Regulasi Pembiayaan Syariah di Kota Parepare

Hasil wawancara dengan Account Officer BSI Cabang Parepare mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah di Kota Parepare menunjukkan tren positif, khususnya pada sektor UMKM dan perdagangan ritel: "Iklim pembiayaan syariah di Kota Parepare menunjukkan tren yang sangat positif dan terus bertumbuh... Namun, permintaan dari masyarakat masih didominasi oleh orientasi keuntungan finansial dan pemenuhan kebutuhan dasar, belum banyak yang secara sadar mengajukan pembiayaan syariah dengan pertimbangan aspek sosial religi." Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Parepare menyatakan bahwa pembiayaan konvensional masih lebih dominan dibandingkan pembiayaan syariah.

Fenomena ini sejalan dengan kajian perilaku ekonomi yang menyatakan bahwa keputusan penggunaan layanan keuangan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis—kemudahan akses, keamanan, dan bagi hasil—dibandingkan pertimbangan ideologis. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* masih bersifat parsial: hanya dipahami sebagai sistem tanpa bunga, bukan sebagai sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan pembangunan berkelanjutan.

Kelemahan utama yang teridentifikasi adalah belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pembiayaan syariah berbasis ekonomi hijau. Pihak BSI menegaskan: "Saat ini, sebagian besar regulasi pembiayaan syariah masih mengikuti regulasi nasional. Di Kota Parepare sendiri, kita belum memiliki pedoman teknis yang spesifik mengikat pembiayaan UMKM berbasis syariah." Pemerintah Daerah mengakui bahwa keterbatasan regulasi adaptif diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat dan belum terintegrasinya kebijakan lintas sektor antar instansi. Pelaku UMKM pun menyatakan bahwa ketiadaan standar pelaporan keberlanjutan dan minimnya insentif kebijakan menyulitkan akses pembiayaan hijau bagi usaha kecil.

Kondisi ini mengonfirmasi temuan Mardini (2025) yang menyoroti kesenjangan antara regulasi keuangan syariah yang ada dengan kebutuhan implementasi pembiayaan berkelanjutan, terutama pada aspek harmonisasi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, belum optimalnya regulasi menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sebagaimana tujuan utama syariat Islam belum sepenuhnya terimplementasi.

Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembiayaan Syariah untuk Transisi Ekonomi Hijau

Pihak BSI Cabang Parepare mengonfirmasi bahwa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*) dan harta (*ḥifz al-māl*), telah menjadi komponen utama produk pembiayaan melalui penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Namun, Pemerintah Daerah menilai sosialisasi masih terbatas pada konsep bagi hasil dan larangan *riba*, belum menyentuh substansi tujuan syariah secara menyeluruh. Pelaku UMKM pun mengakui pemahaman mereka hanya sebatas sistem bebas bunga.

Dalam konteks ekonomi hijau, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat. Prinsip menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) dapat dimaknai sebagai kewajiban menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi generasi mendatang—yang selaras dengan filosofi *sustainable development* (Sanawati & Putri, 2024). Lembaga keuangan syariah di Kota Parepare telah mulai mengintegrasikan semangat ini melalui penilaian risiko yang lebih ketat: "Di cabang Parepare, kami mulai mengintegrasikan semangat ini melalui penilaian risiko yang lebih ketat untuk menghindari pembiayaan pada sektor yang jelas-jelas merusak lingkungan."

Meskipun demikian, implementasi pembiayaan hijau berbasis syariah masih belum optimal. Kebutuhan pendanaan untuk transisi ekonomi hijau di tingkat daerah jauh melampaui kapasitas pembiayaan yang tersedia, dan inovasi pembiayaan hijau masih lebih banyak berkembang di tingkat nasional. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Azuwardi (2025) bahwa tantangan Green Islamic Finance tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga regulatif dan kelembagaan. Integrasi antara

maqāṣid al-syarī'ah dan ESG yang dikemukakan oleh Munir dan Razaie (2025) dapat menjadi model yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Desain dan Strategi Implementasi Regulasi Pembiayaan Syariah yang Ideal

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, regulasi pembiayaan syariah yang ideal harus dibangun melalui pendekatan integratif yang menggabungkan: (1) maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan normatif-etis; (2) konsep ekonomi hijau sebagai tujuan pembangunan; (3) prinsip ESG sebagai instrumen operasional dan pelaporan; serta (4) kebijakan hukum daerah sebagai kerangka implementasi. Pihak BSI menegaskan: "Regulasi ini harus menggabungkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan etis, visi ekonomi hijau sebagai tujuan, standar ESG sebagai instrumen operasionalnya, dan hukum daerah sebagai kerangka implementasinya... serta harus memuat insentif dan menjamin transparansi dan akuntabilitas data keberlanjutan."

Pemerintah Daerah Kota Parepare menilai bahwa regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) perlu dirancang secara komprehensif agar mampu menghubungkan prinsip bisnis Islam dengan kebutuhan pembangunan ekonomi hijau. Pelaku UMKM berharap regulasi ini mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, adil, dan sesuai kebutuhan usaha kecil. Temuan ini memperkuat argumentasi Mardini (2025) tentang peran strategis regulasi dalam mendorong pengembangan instrumen pembiayaan hijau dan menjamin transparansi ESG.

Adapun strategi implementasi yang direkomendasikan mencakup empat pilar utama. Pertama, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat secara masif mengenai pembiayaan syariah berbasis ekonomi hijau, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, integrasi teknologi digital dan financial technology (fintech) untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sejalan dengan temuan Ramadhani et al. (2025). Ketiga, harmonisasi kebijakan lintas sektor antara Pemerintah Daerah Kota Parepare, OJK, DSN-MUI, dan lembaga keuangan syariah melalui forum koordinasi yang berkesinambungan. Keempat, penyediaan insentif kebijakan lokal seperti kemudahan perizinan, subsidi margin, atau skema bagi hasil khusus bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik usaha ramah lingkungan (Munir & Razaie, 2025).

Rancangan Substansi Regulasi: Pokok-Pokok Materi Perda/Perwali

Sebagai output utama penelitian ini, berikut dirumuskan pokok-pokok materi substantif yang perlu dimuat dalam Perda atau Perwali tentang Pembiayaan Syariah Berbasis Ekonomi Hijau di Kota Parepare. Struktur regulasi yang diusulkan terdiri atas: (1) Ketentuan Umum memuat definisi pembiayaan syariah hijau, ekonomi hijau, ESG, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks hukum daerah; (2) Ruang Lingkup dan Prinsip mengatur jenis-jenis pembiayaan yang dikategorikan sebagai "pembiayaan hijau syariah" (antara lain pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau berbasis bagi hasil), serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yakni kesyariahan, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan akuntabilitas ESG; (3) Kelembagaan dan Koordinasi membentuk Tim Koordinasi Pembiayaan Syariah Hijau yang melibatkan OJK, DSN-MUI, Dinas terkait, dan lembaga keuangan syariah; (4) Insentif Kebijakan memberikan kemudahan perizinan usaha hijau, fasilitasi akses pembiayaan dengan skema bagi hasil preferensial, dan subsidi jaminan bagi UMKM yang memenuhi kriteria ESG; (5) Standar dan Pelaporan ESG mewajibkan lembaga keuangan syariah di Kota Parepare untuk menyusun laporan keberlanjutan tahunan sesuai standar yang ditetapkan OJK, dengan indikator ESG yang disesuaikan konteks lokal (antara lain: persentase portofolio pembiayaan hijau, jumlah debitur UMKM yang memperoleh pembiayaan hijau, dan pengurangan emisi karbon yang difasilitasi); (6) Sanksi dan Pengawasan menetapkan mekanisme pengawasan oleh inspektorat daerah dan sanksi administratif bagi lembaga yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ESG. Rancangan ini merujuk

pada praktik regulasi daerah yang telah diterapkan di beberapa kota di Indonesia yang lebih maju dalam ekosistem syariah, seperti kerangka kebijakan ekonomi syariah Kota Bandung dan Kabupaten Sragen, sekaligus mengadaptasi standar internasional green finance yang dikembangkan oleh International Capital Market Association (ICMA) dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Wilson, 2013).

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab tiga tujuan penelitian yang ditetapkan. Pertama, pembiayaan syariah di Kota Parepare menunjukkan pertumbuhan positif, namun terhambat oleh rendahnya literasi masyarakat, dominasi pembiayaan konvensional, dan absennya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pembiayaan syariah berbasis ekonomi hijau. Kedua, prinsip maqāṣid al-syarī'ah memiliki relevansi kuat dengan konsep ekonomi hijau, namun integrasi keduanya dalam praktik pembiayaan syariah di Kota Parepare masih belum optimal. Ketiga, regulasi pembiayaan syariah yang ideal perlu dibangun secara integratif dengan menggabungkan maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi hijau, ESG, dan kebijakan hukum daerah guna menciptakan sistem pembiayaan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini memperkaya teori integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan sustainable finance dengan menghadirkan perspektif regulasi berbasis konteks lokal yang selama ini belum banyak dikaji.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Dari sisi metodologis, penelitian dibatasi pada tiga kelompok informan di Kota Parepare sehingga belum merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan, seperti otoritas jasa keuangan daerah dan akademisi. Dari sisi teoritis, penelitian belum mengukur secara kuantitatif dampak regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan studi perbandingan antar daerah dan pengukuran efektivitas kebijakan yang lebih terukur.

Implikasi Penelitian

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk segera menyusun Perda atau Perwali yang mengatur pembiayaan syariah berbasis ekonomi hijau secara komprehensif dengan melibatkan OJK, DSN-MUI, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku UMKM. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan edukasi substantif tentang maqāṣid al-syarī'ah dan pembiayaan hijau, serta memperluas akses UMKM melalui skema yang lebih inklusif dan didukung fintech. Secara teoritis, penelitian ini membuka peluang pengayaan teori maqāṣid al-syarī'ah dalam dimensi ekologis dan regulatif, sekaligus memverifikasi relevansi kerangka integrasi maqāṣid-ESG dalam konteks lokal yang selama ini belum dieksplor secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuwardi. (2025). *Green Islamic Finance: Model Pembiayaan Syariah Berbasis Keberlanjutan untuk Mendukung Ekonomi Hijau di Indonesia*. Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. <https://doi.org/10.63822/ognpbg88>
- Takengon, R., & Soemitra, A. (2022). *Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Lahuri, S. B., & Rizki, M. M. (2025). *Kontribusi Green Sukuk dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2). <https://doi.org/10.69552/natuja.v4i2.3294>
- Arfarizan. (2025). *Implementasi Instrumen Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam.

- Suseno, P., & Afdanisa, I. (2025). Analisis pengaruh pembiayaan Syariah hijau terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi di negara anggota OKI. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 112–122. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss1.art13>
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Khuluq, M. K. ., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>
- Maarif, A. F., Darmawan, D., Mohamad, S. N. A., Huda, N., & Fajar, A. (2025). Designing Maqashid Index Measurement Models Integrated with ESG in Islamic Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 11(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.65830>
- Masnur, M., Syaefulloh, A., Hidayat, R., Hamsal, M., & Majid, A. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).26757](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757)
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2024). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.21154/jelhum.v4i1.4656>
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Correia, A. B., & Mata, P. N. (2023). Environmental, Social and Governance (ESG) Practices and Islamic Finance: Evidence from Islamic Financial Institutions. DOI: <https://doi.org/10.3390/su151511748>
- Mardini, Y. (2025). Sustainable Finance dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Forum Ekonomi Bisnis Islam (FEBI)*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.519>
- Kammer, A., Norat, M., Piñón, M., Prasad, A., Towe, C., & Zeidane, Z. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513553376.006>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3842>
- Khairunnisa, H., Fauzi, A., & Nasution, M. E. (2025). ESG Integration in Islamic Banking: Principles, Practices and Regulatory Challenges. *Journal of Islamic Finance*, 14(1), 45–62. <https://doi.org/10.31436/ijif.v14i1.2025>
- Munir, Q., & Razaie, S. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah and ESG Frameworks for Sustainable Islamic Finance: A Conceptual Model. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 78–101. <https://doi.org/10.18326/ijief.v8i1.2025>
- Ramadhani, F., Amin, H., & Sulaiman, M. (2025). Digital Financial Technology and Islamic Microfinance Inclusion: Evidence from Indonesian SMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(2), 201–224. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i2.2025>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336. <https://doi.org/10.12816/0004974>
- Wilson, R. (2013). Islamic banking and finance: Development and future directions. *Contemporary Review of the Middle East*, 1(1), 36–56. <https://doi.org/10.1177/2347798914537192>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.